



PUTUSAN

Nomor 4591/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon I;

**Tergugat 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon II;

**TERGUGAT 3**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon III;

**Tergugat 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon IV;

**Tergugat 5**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon V;

Hal 1 dari 15 hal Put.2050/Pdt.G/2019/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I sampai Termohon V serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4591/Pdt.G/2021/PA-Cbd, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Penggugat (Alm) dan Para Termohon adalah anak kandung dari Penggugat (Alm);
2. Bahwa PENGGUGAT (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Penggugat (Alm) yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 09 Agustus 1985 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (Alm) yang bernama Ayah kandung (Alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I (Alm) dan Saksi nikah II (Alm) dengan mas kawin berupa Uang tunai sebesar RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PENGGUGAT (Pemohon) berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Penggugat (Alm) berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon hidup berumah tangga tinggal di di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
5. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT (Pemohon) dan Penggugat (Alm) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 5.1. TERGUGAT 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Agustus 1987;

Hal 2 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. TERGUGAT 2, perempuan, lahir di Tangerang, 06 Juli 1991;
- 5.3. TERGUGAT 3, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 November 1993;
- 5.4. TERGUGAT 4, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Maret 1995;
- 5.5. TERGUGAT 5, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Juni 1999;
- 5.6. Muhamad Hidayattullah bin Sapei, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Maret 2009;
6. Bahwa Penggugat (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian Nomor : xxxx.3/066/Ds.Smb/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sumur Bandung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 25 Juli 2022;
7. Bahwa antara PENGGUGAT (Pemohon) dan Penggugat(Alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa perkawinan PENGGUGAT (Pemohon) dan Penggugat (Alm) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
9. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat Kontentius ini untuk mengurus buku nikah sebagai syarat pencairan uang BPJS atas nama Sumyati dan pemberkasan pergantian pemberangkatan haji, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1985 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat Pemohon bertempat tinggal sekarang;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;  
Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I sampai Termohon V hadir secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I sampai Termohon V memberikan jawaban secara lisan di persidangan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon I sampai Termohon III masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3603020204620xxxx tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I NIK : 360302090887xxxx tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Hal 4 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II NIK : 360306210490xxxx tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, lalu diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon III NIK : 360302460791xxxx tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon IV NIK : 360302091193xxx tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon V NIK : 36030206039xxxx tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx-LT-18092015-0324 tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 360302161109xxxx tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx.3/066/Ds.Smb/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurbandung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,lalu diberi tanda P.9;

Hal 5 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 474/051/Ds.Smb tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurbandung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lalu diberi tanda P.10;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai dengan P10 Pemohon tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya;

Bahwa, terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon I sampai Temohon III menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Tanjung Malang RT. 003 RW. 001 Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Sumiyati binti Amang menikah secara Islam pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Amang saksi nikahnya bernama H.Jasip dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Jeni Bin Nasuri berstatus Jejaka ;

Hal 6 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan isterinya bernama Sumiyati binti Amang tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa, Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka;
  - Bahwa, selama ini tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Sumiyati binti Amang;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Sumiyati binti Amang telah mempunyai anak enam orang, yaitu Termohon I sampai Termohon V dan anak keenam bernama Muhammad Hidayatullah yang saat ini masih dibawah umur;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
  - Bahwa isteri Pemohon bernama Sumiyati binti Amang telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2022 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
  - Bahwa setahu saksi tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan Administrasi BPJS atas Sumiyati dan pemberkasan penggantian pemberangkatan haji;
2. Nama **saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, perdidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Tengger RT. 001 RW. 001 Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi;

Hal 7 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Sumiyati binti Amang menikah secara Islam pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Amang saksi nikahnya bernama H.Jasip dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sepuluh ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Sumiyati binti Amang berstatus Jejaka ;
- Bahwa, antara Pemohon dan isterinya bernama Sumiyati binti Amang tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;
- Bahwa, selama ini tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan Sumiyati binti Amang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Sumiyati binti Amang telah mempunyai anak enam orang, yaitu Termohon I sampai Termohon V dan anak keenam bernama Muhammad Hidayatullah yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang sampai sekarang belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Sumiyati binti Amang telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2022 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;

Hal 8 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan Administrasi BPJS atas Sumyati dan pemberkasan penggantian pemberangkatan haji;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon I sampai Temohon V menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon I sampai Temohon V masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sumiyati binti Amang yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan dalil adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon I sampai Temohon V dalam jawabannya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon I sampai Temohon III sebagai anak kandung dari Pemohon dengan isterinya Sumiyati binti Amang menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P6, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon I sampai Termohon V berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P9, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sumiyati binti Amang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Sumiyati binti Amang yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1985, tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **H.Tofik Milah Bin Jasari dan Rosyidik Bin H.Aswari**, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Jeni Bin Nasuri adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu

*Hal 10 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I sampai Termohon V dan anak keenam bernama Muhammad Hidayatullah masih kecil, Sumiyati binti Amang telah meninggal dunia karena sakit adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon dengan menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Penggugat. Dan tinggal bersama satu rumah tidak orang atau pihak manapun yang keberatan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan dan jawaban Termohon I sampai Termohon III dan keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta alat bukti surat P1 sampai P10, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon (PENGGUGAT) dengan Sumyati bin Amang adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon bernama Sumyati bin Amang berstatus Jejaka;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan Sumyati bin Amang dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa antara Pemohon dengan Sumyati bin Amang tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan;

Hal 11 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Jeni Bin Nasuri telah hidup bersama, Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Jeni Bin Nasuri ;
- bahwa antara Pemohon dengan Sumyati bin Amang tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan Sumyati bin Amang tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai meninggalnya Penggugat pada tanggal 25 Juli 2022 karena sakit ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Sumyati bin Amang telah dikarunia lima orang anak, yaitu Termohon I sampai Termohon V;
- bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legelitas hukum dan untuk persyaratan Administrasi BPJS atas nama almarhumah dan pemberkasan pergantian pemberangkatan haji;
- bahwa Termohon I sampai Termohon V menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Sumiyati binti Amang di sahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Jeni Bin Nasuri adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal 12 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx untuk dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Hal 13 dari 16 hal Put. 4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1985 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.295.000,( satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Hudaibi., dan Dra.Hj.Wadi dasmi,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I sampai Termohon V.

Hal 14 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H

Dra. Hj.Wadi Dasmi,M.Ag

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah,S.HI

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.110.000,00
- Biaya PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 hal Put.4591/Pdt.G/2022/PA-Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)